

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI DESA LUBUK BENDAHARA TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**RAHMAT HIDAYAT
NPM: 157510710**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157510710
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap perjudian Sabung Ayam
di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian seminar skripsi.

Pekanbaru, Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Pembimbing II



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui
Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi



Askarial S.H, M.H

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157510710
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Ketua


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, Maret 2020

Tim Penguji
Sekretaris


Askarial, SH., MH

Anggota


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 05 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 06 Feb 2020 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmad Hidayat
NPM : 157510710
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018.

Nilai Ujian : Angka : " 82,1 " ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Ujian :
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Anggota	4. 
5.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 06 Feb 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157510710
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Maret 2020

Tim Penguji
Ketua

Dr.Kasmanto Rinaldi ,SH.,M.Si

Sekretaris

Askarial, SH.,MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Dr. Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi

Ketua,

Askarial,SH.,MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Analisis Kriminologi terhadap perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018 ”Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Syamsurijal dan Ibunda Rahmawani yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Dr. H. Moris Adidi Y, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
4. Bapak Askarial S.H, M.H selaku Ketua Program Studi fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.

8. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.
9. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doadoanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Rahmat Hidayat


DAFTAR ISI

	Hala
	man
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan	10
B. Konsep Teori	31
C. Kerangka Pemikiran	32
D. Konsep Operasional.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Metode Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36

D. Key Informan dan Informan	36
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisa Data	38
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	38
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	39
 BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	41
B. Gambaran Desa Lubuk Bendahara	43
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1) A Motivated Offender (penjahat yang termotivasi)	50
2) A Suitable Target (target atau sasaran yang menarik)	57
3) The Absense Of Capable guardian (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)	59
B. Pembahasan	61
 BAB VKESIMPILAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Hala
	man
Tabel I.1 Jumlah Kasus Perjudian di Kabupaten Rokan Hulu	4
Tabel I.2 Jumlah Kasus Perjudian Sabung Ayam di Polsek Rokan IV	6
Tabel I.3 Jumlah Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendaraha	6



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Analisis kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018	33
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Berkas Dokumentasi	70
Lampiran II. Surat Balasan Penelitian	72



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
NPM : 157510710
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi terhadap perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.



ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA LUBUK BENDAHARA TAHUN 2018

ABSTRAK

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Desa Lubuk Bendahara, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Kasus perjudian di Desa Lubuk Bendahara terus terjadi dan meningkat serta meresahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perjudian Sabung Ayam di untuk mengetahui upaya penanggulangan perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Desa Lubuk Bendahara. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini adalah faktor *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi). Adanya motivasi dari pelaku perjudian baik dari sisi ekonomi dan pergaulan. Faktor pendukung yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perjudian sabung ayam adalah *A Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik). Kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersembunyi dan jauh dari masyarakat mendukung kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *The Absense Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan), tidak adanya pengawasan serta kemudahan dalam melakukan perjudian sabung ayam ini, maka perjudian ini tetap ada di desa Lubuk Bendahara

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Perjudian

ANALYSIS OF CRIMINOLOGY TOWARDS THE GAMBLING OF CHICKEN FIGHT IN THE VILLAGE OF BENDAHARA IN 2018

ABSTRACT

Gambling is not a new thing for people in Rokan Hulu Regency, especially in Lubuk Bendahara Village, because gambling games have been around for a long time and have evolved along with the times. Gambling cases in Lubuk Bendahara Village continue to occur and are increasing and disturbing. This study aims to determine the factors causing the occurrence of Chicken Fights gambling in order to determine the efforts to combat Chicken Fights gambling in Lubuk Bendahara Village in 2018. This type of research is the type of descriptive research. In this research, the method used is qualitative research. The location of the research in this study the author will do in the Lubuk Bendahara Village. Data collection techniques that are usually carried out for self-observation surveys consist of two ways including interviews, observation and documentation. Based on the results of research the main factors that influence the occurrence of these crimes are the A Motivated Offender factor. There is motivation from gamblers both in economic and social aspects. A supporting factor which is also one of the causes of cockfighting gambling is A Suitable Target. Gambling activities carried out in a hidden place and far from the community support this activity is easy to carry out. Likewise with The Absense Of Capable Guardian (Safe Conditions For Committing Crimes), the lack of supervision and the ease of doing this cockfight gambling, then this gambling still exists in the village of Lubuk Bendahara

Keywords: Criminology, Crime, Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar undang-undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moral maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang dibuat setiap tahun tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum. Korban kejahatan selain mengalami kerugian perekonomian juga mengalami keugian kesusilaan dan kesusahan. (Moeljatno 2010:25).

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Para ahli berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi difrensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Sehubungan dengan pendekatan sosiologis tersebut di atas, dapat ditemukan teori-teori tentang perilaku jahat. Selain itu terdapat pula tipe-tipe kejahatan, yaitu Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crimes*), Kejahatan Kerah Biru (*Blue Collar Crimes*),

Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*), kejahatan Transnasional (*Transnational Crimes*), kejahatan Korporasi (*Corporate Crimes*), kejahatan Tanpa Korban (*Victimless crimes*). Setiap tipe kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu berpengaruh pada bedanya model pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan dalam menghadapi setiap tipe kejahatan tersebut.

Salah satu tipe kejahatan yang menarik perhatian penulis adalah kejahatan tanpa korban (*Victimless crimes*). Kejahatan tipe ini secara kasat mata terlihat tidak memiliki seorang korban ataupun harta benda tertentu. Misalnya perjudian, secara umum perjudian dikenal sebagai salah satu permainan yang mempertaruhkan hal tertentu yang dimana hasil dari permainan itu hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP): Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertarungan lainnya. Definisi KUHP mengenai perjudian sama sekali tidak menyebutkan adanya unsur korban sebagai salah satu unsur tindak pidana judi. Namun tindakan memainkan sesuatu yang diikuti dengan adanya sebuah pertarungan dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan.

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di dunia khususnya kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antik.

. Di Asia China dan Makau adalah sumber utama dari perjudian. Sarana dan legalisasi yang mudah dinegara ini menjadikan negara ini menjadi neara judi terbesar di Asia. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

DI Provinsi Riau dalam kehidupan bermasyarakat perjudian merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil di temukan oleh penegak hukum, ini merupakan suatu bukti perjudian di Riau belum dapat diberantas. Begitujuga di Kabupaten Rokan Hulu, Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu yang pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan. Berdasarkan data Polres Kabupaten Rokan hulu pada 3 tahun terakhir kasus perjudian terus terjadi dan meningkat, berikut adalah data kasus perjudian di Kabupaten Rokan hulu pada 3 tahun terakhir:

Tabel I.1 Jumlah Kasus Perjudian di Kabupaten Rokan Hulu

NO	Tahun	Jumlah Kasus
	2017	130
	2018	150
	Jumlah	280

Sumber: Polsek Rokan IV Koto

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus perjudian terus terjadi dan meningkat. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan. Dalam KUHP diatur secara tegas mengenai perjudian termasuk judi sabung ayam. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 Tahun 1974, tentang Penertiban judi Jo. PP.No 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Karena hal ini disadari pemerintah adalah sebuah permasalahan yang patut di perhatikan, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegasakan dengan UU.

No.7 Tahun 1974, yang di dalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Salah satu perjudian yang sudah meresahkan masyarakat terjadi di desa Lubuk Bendahara, dimana terjadi fenomena Sabung Ayam. Dalam hal ini perjudian dilakukan oleh berbagai golongan dan umur. Tentunya hal ini melanggar norma norma masyarakat. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian yang melibatkan ayam jantan yang diaduh oleh orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang bahkan benda dimana sipemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang atau benda taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya adalah mengadu dua ekor ayam jantan di sebuah tempat yang khusus yang disediakan sebelumnya. Namun sebelum diaduh kedua belah pihak (pemilik ayam jago) sepakat untuk menukarkan ayam untuk masing-masing dipegang agar tidak ada ayam yang besar sebelah, setelah keduanya sepakat maka ayam tersebut dipasangkan taji (pisau kecil). Selain perjanjian tersebut ada juga perjanjian mengenai serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan

kekalahan dari pihak lawan. Berikut ini adalah kasus yang tercatat pada Polsek Rokan 4 Koto pada tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Jumlah Kasus Perjudian Sabung Ayam di Polsek Rokan IV Koto

NO	Tahun	Jumlah Kasus
	2017	18
	2018	25

Sumber: Polsek Rokan IV Koto

Kemudian berdasarkan data Kantor Desa Lubuk Bendahara jumlah kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara selama kurun waktu 2018:

Tabel I.3 Jumlah Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara

NO	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	2
8	Agustus	5
9	September	3
10	Oktober	4
11	November	2
	Jumlah	25

Sumber: Kantor Desa Lubuk Bendahara, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perjudian ini terus berlangsung setiap bulannya, malah cenderung meningkat. Perjudian sabung ayam ini biasanya berlangsung pada waktu yang sudah ditentukan sendiri oleh pemain sabung ayam, biasanya dilakukan pada awal bulan dan bertempat di lapangan desa. Peserta sabung ayam ini terdiri lebih dari sedikitnya 5 orang penyabung ayam yang memperebutkan uang taruhan sebesar Rp. 500.000 hingga Rp. 2.000.000

tergantung pada jumlah pemain sabung ayam, semakin banyak jumlah pejudi maka akan semakin besar jumlah taruhan dalam perjudian sabung ayam ini.

Berbeda secara hukum penal (pidana), sabung ayam bagi hukum adat memiliki saksi tersendiri. Namun di desa ini untuk hal perjudian sabung ayam sudah dianggap hal lumrah dan dilakukan oleh orang desa dari tahun ke tahun sehingga tidak ada lagi sanksi yang diberikan kepada pelaku judi sabung ayam di desa ini secara adat. Peneliti fokus kepada pelaku perjudian yang terjadi pada bulan oktober 2018 dengan alasan bahwa pada bulan ini adalah bulan yang paling banyak terjadi perjudian sabung ayam. Perjudian ini tentunya harus di atasi dengan berbagai cara. Selain menggunakan cara pidana, tindak kejahatan ini juga bisa dikendalikan dengan cara lain, yaitu dengan pengendalian sosial melewati teori kontrol sosial.

Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum (Noach Simanjuntak , 2011:9)

Adanya tindakan-tindakan tertentu yang digolongkan sebagai sebuah kejahatan meskipun secara kasat mata tidak memiliki korban, membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis ilmiah secara kriminologis mengenai karakteristik dari tindak kejahatan tersebut. Untuk itulah penulis berfokus melakukan penelitian terhadap salah satu tipe kejahatan yaitu kejahatan tanpa korban (*Victimless crimes*) khususnya pada judi sabung ayam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018 ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018.

Sedangkan kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoritis


Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018 serta upaya penanggulangan perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018.

2. Manfaat Secara Akademis

Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, serta mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama studi di program studi kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

3. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan faktor penyebab terjadinya perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018 serta upaya penanggulangan perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Kriminologi

Menurut Soedjono (2010; 4) mengemukakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya.

Sedangkan G.P. Hoefnagel dalam Mulyana (2011; 45), mengemukakan bahwa ; Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting

bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2013 ; 12).

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Menurut Alam (2010: 2) ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu ;

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi ; Definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi ; aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi.

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan anti sosial dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk

menentrangkan masyarakat.Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Secara yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.Menurut Sahetapy (2011:11) bahwa:Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Menurut Van Bemmelen (Saleh, 2013:17) bahwa kejahatan adalah:Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut Soesilo (2015:19) bahwa pengertian kejahatan yaituKejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicamtumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Moeljatno (2010:78), bahwa kejahatan adalah:Rechtsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatanyang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Menurut Frank Tennenbaum(Sahetapy,2011:11), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

1. Pengertian dari sudut pandang hukum Yuridis

Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian,pembunuhan,pemerksaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia

2. Pengertian dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangandengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).Dalam hal ini perjudian dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana.Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan.

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki arti luas yang berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan dipandang sebagai suatu kejahatan. Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang.

3. Unsur-Unsur Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

a. Unsur-unsur Kejahatan

Unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut.

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian,
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur oleh kitab undang-undang, hukum pidana (KUHP).
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*)

- d) Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat ,
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan,
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.
(Moeljatno 2010:98)

b. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

- a) Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok/serasi;
- b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;

- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut;
- i) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi. (Moeljatno 2010:102)

4. Kejahatan Tanpa Korban

Kejahatan Tanpa Korban adalah kejahatan yang tidak membawa korban tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa (Widivanti, 2012:89). Namun Mudzakir(2010:62) tidak sependapat dengan kata “tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban, kata “tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban orang lain dan korbannya bukan orang lain (dirinya sendiri).Perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan pelacuran merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.

Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya (Didik, 2009:89).

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Gosita (2016:34) yang dimaksud dengan korban adalah : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut: Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan,

atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

5. Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita.

Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja.

Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - 3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.

b. Jenis-jenis Perjudian

Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alay judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya : pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan

pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Disamping itu dimasukkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba / kambing.

6. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka menurut Moeljatno (2014:67) ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permaianan/Perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari uraian diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama nama yang “cantik” sehingga nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah (SDSB).

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 302 dan pasal 303. Sementara itu pembagian jenis perudian menurut KUHP, adalah:

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, Kejahatan tersebut lebuh lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untunk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu:

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Menurut Sughandi (2010:87)Lima kejahatan yang tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas.

1. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;

a) Unsur Objektif:

- (1) Perbuatannya : Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- (2) Objek : Untuk bermain judi tanpa izin;
- (3) Dijadikan sebagai mata pencaharian.

b) Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, sipembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak terdapat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah: Menawarkan kesempatan bermain judi; dan Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya. Selain pencaharian dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

2. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut (R. Soesilo, 2012:98):

a) Unsur Objektif.

(1)Perbuatannya: Turut serta;

(2)Objek : Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

b) Unsur Subjektif.

(1)Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat meghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:

a) Unsur Objektif

- Perbuatan: Menawarkan atau memberi kesempatan;
- Objek: Kepada Khalayak Umum;

b) Unsur Subjektif

- Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut: Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja. Dan Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut (Sianturi, 2013:82):

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Ada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian

4. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Unsur Objektif
- b) Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut serta di tujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

5. Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

7. Perjudian Sabung Ayam

Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi jika kegiatan sabung ayam dilaksanakan tanpa mendapat izin dari polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pasal 544 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh kalayak umum, diancam dengan pidana....”. Karena sabung ayam termasuk dalam bagian perjudian, maka akan dibahas juga mengenai pasal 303 KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Penertiban Perjudian, dan PP. No. Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974.

Bentuk perjudian yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang yang masih ada di tengah-tengah masyarakat adalah perjudian Sabung Ayam. Sabung Ayam adalah permainan antara 2 ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat

perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang.

Selain itu, judi membuat orang akan menjadi pemalas, mereka akan menjadi malas untuk bekerja dalam mencari nafkah. Judi akan mereka jadikan sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang. Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tingkat kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mengkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia (Sugeng Tiyarto, 2015:54).

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli, 2011:98).

8. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Arief (2016:77) bahwa: “Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kejahatan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Menurut Arief(2016:77), bahwa: “Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*sosial welfare*” dan “*sosial defence*”.

Menurut Lopa (2011:16), upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif itu meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

- b. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
- e. Peningkat ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksanaan penegak hukum.

B. Konsep Teori

Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Menurut Mohammad Kemal Dermawan (2014: 11) teori aktifitas rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka kita harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : Pelaku yang memang mempunyai motifasi untuk melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap, seperti masyarakatketetangaan yang siap siaga, dan sistem alam, untuk mencegah kejahatan

1. Adanya pelaku yang termotivasi

Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir. Erlangga Masdiana (2016;59).

selain termotivasi diri sendiri, pelaku juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan.

2. Adanya Target yang Layak

Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena kebiasaan. (Erlangga Masdiana, 2016;20)

3. Tidak Hadirnya Penjagaan


Pelaku kejahatan yang cerdas berarti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang keadaan sekitarnya. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak ketat maka pelaku dapat melakukan kejahatannya. (Masdiana, 2016;66).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis Kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan judul penulis. Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini

Berdasarkan penelitian penulis Kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan judul penulis. Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran Analisis kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Lubuk Bendahara Tahun 2018



Sumber : Olahan Peneliti. 2019

D. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, dengan menggunakan penilaian yang digunakan untuk mengukur variabel secara terperinci. Dimana yang menjadi variabel dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Kriminologi

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *Criminology* yang terdiri dari dua kata, yaitu

crimen yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Dermawan, 2000:1.2).

2. Perjudian

Menurut Kartini Kartono (2012:56) bahwa perjudian atau pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”

3. Sabung Ayam

Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian yang melibatkan ayam jantan yang diadu oleh orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif,. Menurut Iskandar (2010:17) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian ini adalah alat untuk memecahkan permasalahan yang hendak diteliti dengan cara pendekatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai ekplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang di ungkapkan Burhan Bungin (2011:69). Alasan peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam mengenai fenomena perjudian sabung ayam di desa Lubuk Bendahara.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan penulis lakukan di Desa Lubuk Bendahara. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini menjadi tempat terjadinya perjudian sabung ayam selama bertahun-tahun dilakukan oleh petani di desa.

D. Key Informan dan Informan

Dalam memilih subjek atau informan penelitian ini adalah menggunakan prosedur *purposive* yakni merupakan salah satu strategi menentukan informan yang relevan dengan masalah penelitian tertentu dalam Burhan Bungin (2011: 107). Sedang menurut Husaini dan Purnomo (2009: 45) *Purposive* adalah pemilihan informan secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para pelaku judi sabung ayam, orangtua pelaku judi sabung ayam, kapolsek, kepala desa dan tokoh masyarakat.

No	Keterangan	Informan	Keyinforman
1	Pelaku	5	-
2	Kapolsek	-	1
3	Kepala Desa	-	1
4	Tokoh Masyarakat	-	1
	Jumlah	5	8

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016 : 308). Data primer penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan*.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2016 : 308).
Data sekunder penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya.

1. Wawancara

Pengertian Wawancara menurut Umi Narimawati (2007:64), yaitu: Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data). Alasan peneliti melakukan wawancara agar peneliti dapat mengungkap lebih dalam dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Observasi

Pengertian Observasi menurut Umi Narimawati (2007:63), yaitu: Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian. Dengan kata lain observasi Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini akan menggunakan analisa dekriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

H. Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke -															
		Juni 2019				Agus 2019				Sep 2019				Des 2019		Feb 2020	
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	█	█	█	█												
2	Seminar usulan penelitian																
3	Penelitian Lapangan									█	█	█	█				
5	Pengelolaan data dan analisis data													█	█		
6	Konsultasi bimbingan skripsi														█	█	█
7	Ujian skripsi																█

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 Bab, dimana pembahasan-pembahasan bab tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasinal variable penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metodologi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel beserta cara pemerolehannya, analisa data beserta rencana jadwal penelitian.

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penuli menjelaskan kondisi geografis Desa Lubuk Bendahara dan Kabupaten Rokan Hulu

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan mengenai perjudian sabung ayam di Desa Lubuk Bendahara

BAB VI : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Sebagai kabupaten pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

2. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 10° 25' LU dan 0° 0' 20' LS serta antara 100° 42' sampai 103° 28' BT dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara - Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat bervariasi, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dimana jarak lurus yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Rambah yang merupakan sebagai ibukota kabupaten, sedangkan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Kabun yaitu 84 Km² dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu + 1 jam 40 menit dari ibukota kabupaten. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

3. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2015 sebesar 557.325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %). Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilisasi antar daerah

B. Gambaran Desa Lubuk Bendahara

1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Desa Lubuk Bendahara merupakan salah Satu Desa Induk yang ada di Kecamatan Rokan V Koto, yang memiliki sejarah masa kejayaan Pada tahun 1968

sampai tahun 1982. Desa Lubuk Bendahara pertamanya dipimpin oleh Penghulu Kampung, Wali Negeri, dan beberapa orang Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa .

Pada Tahun Lima puluhan sampai tahun Enam Puluhan di Pimpin oleh Penghulu H. Rasid, pada Tahun 1963 sampai Tahun 1970 dipimpin oleh Wali Negeri Zakaria, Pada Tahun 1970 sampai Tahun 1981 dipimpin oleh Wali Negeri Umar Yunus, pada Tahun 1981 sampai tahun 1983 dijabat oleh A. Manas, pada Tahun 1984 sampai Tahun 1990 dipimpin oleh Kepala Desa Azis.B, Pada Tahun 1990 s/d 1991 dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa Khairi, Amp. pada Tahun 1992 sampai Tahun 1999 dipimpin oleh Kepala Desa syafrudin.Z, pada Tahun 1999 sampai Tahun 2001 dipimpin oleh Kepala Desa Zainuddin.J, pada Tahun 2001 s/d 2002 dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa Zulpan, pada Tahun 2002 sampai Tahun 2007 dipimpin oleh Kepala Desa Jufri Jamal, pada Tahun 2007 sampai 2013 dipimpin oleh Kepala Desa Masnur.M, pada Tahun 2013 sampai 2019 di Pimpin oleh Kepala Desa Yusro Fadly, A.Md, Pada Tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Desa Rinaldi.

b. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Laubuk Bendahara berbatas antara lain dengan :

- Scbelah Utarn berbatas dengan Desa Alahan
- Sebelah selatan berbatas dengan: Suka Damai dan Tapung Jaya
- Sebelah Barat berbatas dengan :Desa Rokan Timur
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lubuk Bendahara Timur

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 25 Ha
2. Pertanian/ Perkebunan 4029 Ha
3. Kebun Kas Desa 2 Ha
4. Perkantoran 1 Ha
5. Sekolah 1 Ha
6. Jalan 15 Na
7. Lapangan bola kaki dan bola volly :0.5 Ha
8. Pustu 0,3 Ha
9. Koperasi Unit Desa 0 Ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat :21 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :40 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan 38 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 90 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 729 KK
2. Laki-laki : 1.676 Jiwa
3. Perempuan : 1.793 Jiwa
4. Jumlah :3.469 Jiwa

c. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. Belum sekolah 190 Orang
2. PAUD/TK 75 Orang
3. SD :598 Orang
4. MI 107 Orang
5. SLTP/ MT 1.077 Orang
6. SLTA MA : 1.265 Orang
7. S1/ Diploma 35 Orang
- 8.S2 2 Orang
9. Putus Sekolah 53 Orang
10. Buta Huruf 0 Orang
11. DII 6 Orang

b) Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD :2 Unit Lokasi di Dusun
2. Gedung PAUD :1 Unit Lokasi di Dusun
3. Gedung TK :2 Unit Lokasi di Dusun I1 dan II
4. PDTA dan MI :1 Unit Lokasi di Dusun
5. MTs :1 Unit Lokasi di Dusun
6. SMK :1 Unit Lokasi di Dusun 1

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini 7 orang
- b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini 1 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini 7 orang
- b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :0 orang

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 0 orang
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 0 orang
- c. Cakupan Imunisasi Cacar 0 orang

4. Pemenuhan air bersih

- a. Pengguna sumur galian 577 KK
- b. Pengguna PANSIMAS 47 KK

d) Data Ke Agamaan Desa Lubuk Bendahara Tahun 2019

Jumlah Pemeluk

1. Isiam 3.374 orang
2. Katolik 4 orang
3. Kristen 30 orang

e) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah:

- Masjid 2 buah
- Musholla : 10 Buah
- Gereja : 0 buah

2.Kondisi Pemerintahan Desa Lubuk Bendahara

a. Pembaglin Wilayah Desa

Desa Lubuk Bendahara terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri

1. Dusun Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun Jumlah 2 RW dan 4 RRT
3. Dusun I Jumlah 2 RW dan 4 RT

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa :1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa :6 Orang
- 4 Staff :2 Orang
5. Operator ADD I Orang

STRUKTUR PEMERINTANAN DESA & BPD LUBUK BENDAHARA



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dengan 1 bulan adalah mencari informasi dilapangan dan 2 bulan dalam penyusunan skripsi. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari pelaku judi, masyarakat, pihak kepolisian dan informan lainnya yang mengetahui perjudian sabung ayam ini. Sebagai mana diketahui bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang pencurian. Dalam penelitian ini dianalisa apa saja yang mempengaruhi pelaku perjudian melakukan aksinya sebagai berikut:

1) *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi)

Faktor *A Motivated Offender* (penjahat yang termotivasi) merupakan latar belakang dari perilaku (masyarakat) dalam kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun dari hubungan sosial yang dikategorikan sebagai berikut : Adanya kerjasama, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh hubungan dalam pergaulan .

Penjahat yang termotivasi pada umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti tuntutan ekonomi dan juga pergaulan yang menyimpang. Faktor terbesar adalah tuntutan ekonomi. Sesuai teori kebutuhan dari Abraham Maslow dalam Yusuf (2000:2) bahwa manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya antara lain kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, kebutuhan memperoleh keturunan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan dan terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Berangkat dari kebutuhan tersebut maka kebutuhan sandang, pangan dan papan juga harus dipenuhi sementara hal ini terbentur dengan kenyataan hidup dimana lapangan pekerjaan terbatas dan sumber daya manusia tidak memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan para pencari kerja menjadi terlantar, bekerja serabutan hingga akhirnya karena alasan terhimpit kebutuhan ekonomi, menjadi pelaku kejahatan.

Salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian adalah faktor ekonomi. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan medesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan seseorang/kelompok melakukan perjudian. Seperti di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang di pecat dengan beribu-ribu alasan yang sehingga terciptanya pengangguran. Pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan aspek psikologis yang buruk keatas diri pengangguran dan keluarganya, bila kondisi pengangguran ini terjadi.

Mereka berkeyakinan dengan membuka usaha perjudian atau main judi akan mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras melihat ekonomi yang sekarang begitu susahnya untuk mencari pekerjaan. Uang yang mereka dapatkan akan digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup seperti uang untuk membeli alat komunikasi terbaru, uang untuk mentraktir teman di kedai kopi dan sebagainya. Jalur distribusi dalam bertransaksi kegiatan ekonomi ilegal bentuk perjudian adalah saluran distribusi dari dana/uang taruhan dalam permainan judi. Dalam permainan judi sabung ayam, saluran distribusi dari uang judi dapat dibedakan menurut bandar dan petaruh, sekalipun ada perantara dalam peranya hanya melakukan tugas untuk memberikan informasi tentang adanya perjudian.

Dalam perjudian di Desa Lubuk Bendahara akan diadakan setidaknya satu kali seminggu pada hari minggu pagi atau hari libur nasional, dalam kenggotaannya bandar akan menetapkan jumlah uang yang akan diterima oleh petaruh dan ditetapkan sedari awal sebelum perjudian dimulai. Nilai taruhan setidaknya melebihi harga ayam yang digunakan untuk bertaruh. Harga ayam petaruh ini pun beragam, dari harga Rp.100.000 hingga Rp.250.000 jika ayam tersebut sering memenangkan taruhan.

Terdapat 3 pelaku yang penulis wawancara dalam penelitian ini. Pelaku utama adalah RN (25 tahun), DN (24 tahun) dan AN (32 tahun). Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pelaku judi sabung ayam mengenai ada atau tidaknya kerjasama dalam perjudian sabung ayam ini.

“Kalau sabung ayam ini diadakan memang bersama-sama. Nanti ada ketua kelompoknya yang memberitahu kepada anggota lainnya kapan mau dimulainya”(RN)“Kerjasama pasti ada karena tidak bisa sabung ayam sendiri atau berdua aja. Biasanya sudah ada yang mengkoordinasi”(DN)“Kerjasama sabung ayam ini sudah lama ada, yang mengurusnya juga sudah dipilih, biasanya orang-orang yang sudah lama ikut sabung ayam. Nanti dialah yang mengatur semua, kami tinggal ikut aja”(AN)

Gambar 1. Peneliti Mewawancara Pelaku Pejudian RN



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2019)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelaku memiliki kerjasama antara satu dan lainnya dalam mengadakan perjudian sabung ayam. Perjudian ini telah terorganisir oleh masing masing ketua perjudian yang nantinya semua informasi mengenai perjudian seperti waktu diadakan perjudian, jumlah uang dalam perjudian dan sebagainya.

Kemudian peneliti juga mewawancarai penyebab atau alasan dan niat pelaku mau melakukan judi sabung ayam sebagai berikut:

“Niat berjudi saya itu karena pertama saya punya ayam yang sering menang tanding sabng ayam, terus uangnya lumayan buat bantu bantu uang jajan istri”(RN). “Awalnya niatnya memang mau cari uang dengan gampang. Karena menangnya gampang, uangnya jga lumayanlah buat nambah beli ayam lagi”(DN) “Kalau saya dulu itu ikut ikutan sama teman, karena asyik ya saya ketagihan ikut. Jadi awalnya ga niat, jadi berniat kuat”. (AN)

Gambar 2. Peneliti Mewawancara Pelaku Pejudian AN



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa niat utama pelaku perjudian adalah karena perekonomian. Hasil perjudian sabung ayam ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku, sehingga mereka tetap melanjutkan perjudian ini sebagai pencaharian mereka. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan

yang lebih besar. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, papan dan pangan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Selain adanya kerja sama dan niat, pergaulan juga dapat membuat seorang individu melakukan kejahatan, salah satunya kejahatan perjudian. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai pelaku dengan kutipan wawancara dibawah ini:

“Teman-teman saya mengajak saya untuk judi sabung ayam. Kalau saya tidak ikut nanti dikira sombong, ga mau ikut bergaul”(RN). “Saya ikut ini awalnya karena kemauan sendiri, saya lihat sendiri mereka bisa hasilkan uang dari judi sabung ayam, tapi lama-lama jadinya ya ikut teman yang lain, teman yang sudah lama disana biasanya sudah paham dan banyak kasih saran gimana seharusnya nyabung ayam. (DN). “Saya memang diajak oleh teman untuk berjudi. Sarananya mudah, cuman ayam, jadi saya ikut ikutan teman dulu, baru bisa menghasilkan sendiri-sendiri”(AN).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pergaulan pelaku adalah sesama pejudi sabung ayam. Dengan latar belakang pertemanan yang sama akan membuat pelaku terus menerus melakukan perjudian sabung ayam ini. Faktor kebiasaan pergaulan ini di mana ada anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian. Kejadian perjudian sabung ayam ini telah lama berlangsung

didesa ini dengan berbagai alasan, yaitu pemenuhan ekonomi dan cara bergaul masyarakat di desa ini. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian lainnya sebagai berikut:

“Kita dari pihak desa selalu berupaya menyelesaikan masalah ini, namun permasalahannya hilang satu tumbuh seribu. Ketika kita mampu menggagalkan satu acara perjudian, maka yang lain akan memulainya lagi. Jadi ini terus menjadi perhatian kita agar di usut sampai tuntas supaya tidak ada lagi perjudian di desa ini (Wawancara dengan kepala desa).

Berdasarkan wawancara di atas maka diketahui bahwa pihak desa sudah melakukan usaha mengatasi perjudian sabung ayam, hanya saja hasilnya belum maksimal sebab masyarakat masih banyak yang mengikuti perjudian ini.

Selain itu peneliti juga mewawancarai ketua pemuda desa Lubuk Bendahar sebagai berikut:

“Memang benar perjudian ini terus terjadi, bukannya tidak ditangani, beberapa kali pertemuan warga dan pemuda sudah melakukan pendekatan bahwa perjudian itu haram dan ada hukum pidananya, biasanya setelah ada musyawarah akan ada berhenti sejenak, namun kambuh kembali. Saya rasa ini dikarenakan banyak yang mempengaruhi atara satu dan lainnya sehingga perjudian ini terus berlanjut”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa di tingkat desa telah dilakukan pertemuan dan pendekatan untuk menghentikan perjudian ini, namun masih sering terjadi aktivitas perjudian. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pergaulan di lingkungan perjudian, dimana faktor lingkungan juga dapat termasuk dalam penyebab terjadinya kejahatan perjudian, faktor lingkungan sangat besar sekali untuk mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat karena dalam bermasyarakat yang diutamakan adalah lingkungan. Namun faktor lingkungan yang

di sini memberikan pelajaran supaya tidak begitu mudah untuk terpengaruh atau terjerumus didalamnya. Apabila pelaku kejahatan perjudian tinggal dikalangan lingkungan yang gemar dalam bermain judi maka lama-kelamaan masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut juga terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi tersebut

2. A *Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik)

Faktor *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik) merupakan suatu pilihan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai berikut : Jauh dari kediaman masyarakat, Mudah untuk dilaksanakan. Menurut Yusuf (2000:23) sasaran kejahatan adalah keseluruhan target yang memiliki kelengahan dalam pengawasan dan juga target yang dianggap mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan. Sasaran pencurian pada umumnya adalah target yang memang sudah diawasi sebelumnya. Pelaku kejahatan melakukan tindakannya setelah memastikan target dapat dicapai.

Berdasarkan keterangan pelaku mengenai tempat yang digunakan untuk perjudian adalah sebagai berikut:

“Kalau tempat biasanya kami disuruh ketempat yang jauh dari rumah, misalnya di ladang atau tanah lapang yang jauh dari masyarakat.” (RN). “Ya kalau tempat harus cari yang sepi, tapi semua pejudi biasanya sudah tau titik titiknya, jadi lebih mudah datang dan berjudi, biasanya ga didekat rumah penduduk, takutnya ada yang usir (DN). “Biasanya ketua judinya sudah ada tem[at tertentu, jadi boleh dibilang aman. Karena kalau didekat rumah-rumah, terlalu banyak orang dan kadang dari pihak desa banyak larangan dan bisa ditangkap”(AN)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa target dari tempat perjudian ini memang jauh dari keramaian atau jauh dari kediaman masyarakat. Hal ini dilakukan oleh para pejudi agar terhindar dari masalah penangkapan dan pembubaran acara perjudian. Namun jika perjudian ini dilakukan ditempat yang jauh maka akan aman dari larangan dan penangkapan dari pihak desa maupun kepolisian.

Selain tempat yang jauh dari kediaman masyarakat, para pelaku perjudian juga dimudahkan dengan mudahnya pelaksanaan perjudian dilaksanakan. Sebagaimana kutipan wawancara peneliti berikut ini:

“Kalau dilihat dari pelaksanaannya mudah ya, kalau saya bawa ayam kemana mana orang tidak terlalu curiga, bisa sja ayam yang saya bawa untuk dimakan dan sebagainya, jadi menuju lokasi judi membawa ayam itu mudah (RN)”. “Menurut saya pelaksanaan judi ini tergolong mudah sebab hanya membawa ayam, jika ada yang tiba tiba razia tinggal bawa ayam dan pergi”(DN). “

Gambar 1. Peneliti Mewawancara Pelaku Pejudian DN



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaku memiliki kemudahan dalam melaksanakan kejahatan perjudian. Hal ini tentunya akan menambah subur kegiatan perjudian ini. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan kapolsek sebagai berikut:

“Kalau untuk memberantas perjudian ini sebenarnya agak sulit, pertama karena mereka sudah berkoordinasi untuk melakukan perjudian ditempat yang sulit dijangkau oleh orang ramai dan pastinya jauh dari tempat tempat yang dapat diawasi oleh aparat. Namun sekalipun aparat ada yang dapat memergoki perjudian ini, mereka akan dengan mudahnya bubar dan aparat tidak bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut lagi”. (Wawancara dengan Kapolsek)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepolisian sudah melakukan usaha penangkapan perjudian sabung ayam, namun karena kegiatan perjudian dilakukan jauh dari keramaian dan pelaksanaannya mudah dibubarkan menyebabkan aparat tidak bisa menindak lanjuti kegiatan perjudian sabung ayam ini.

3) *The Absense Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan)

Faktor *The Absence Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan) merupakan suatu gambaran bahwa pada suatu daerah memiliki perbedaan sosial dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan daerah dan sistem pemerintahan dan sistem keamanan pada suatu daerah yang dikategorikan sebagai berikut : Jauh dari kediaman masyarakat, tidak adanya pengawasan, tidak adanya indikasi (kecurigaan dan prasangka masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku dan juga informan lainnya menyebutkan bahwa tidak ada pengawasan tertentu dari desa maupun aparat untuk mengatasi perjudian sabung ayam ini. Hal ini tentu disayangkan sebab jika ada pengawasan tentunya perjudian sabung ayam ini dapat diminimalisir.

Selain itu peneliti mengobservasi bahwa sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian Sabung ayam, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.

Selain itu, adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap dan mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan semakin rapi dalam melakukan tindak pidana perjudian. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku judi sabung ayam, mulai dari penyidikan sampai dengan proses pengumpulan bukti, dan akhirnya sampai ke Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan KUHP.

B. Pembahasan

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lainlain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko.

Pada saat ini keberadaan perjudian sabung ayam kian marak bahkan dampak dari sabung ayam tersebut terhadap masyarakat sangat terasa. Kemudian ditambah dalam prakteknya saat ini para anggota masyarakat yang ikut serta dalam perjudian sabung ayam sendiri telah mendirikan sebuah kelompok atau organisasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dan suatu gengsi membuatnya memiliki backing seorang aparat yang membuatnya disegani dan sulit terlacak oleh pihak berwajib. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat lain sudah jelas yaitu

mengganggu kestabilan masyarakat. Masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang negatif semacam itu. Serta sabung ayam yang membutuhkan banyak ayam. Dimana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing-masing harganya tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi bersabung ayam serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya

Berdasarkan ketiga faktor penyebab pencurian diatas, yakni *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi), *A Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik), serta *The Absense Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan) dapat diketahui bahwa ketiga faktor tersebut sama sama berpengaruh besar yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perjudian sabung ayam ini.

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini adalah faktor *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi). Adanya motivasi dari pelaku perjudian baik dari sisi ekonomi dan pergaulan. Faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan

perjudian, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.

Faktor pendukung yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perjudian sabung ayam adalah *A Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik). Kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersembunyi dan jauh dari masyarakat mendukung kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *The Absense Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan), tidak adanya pengawasan serta kemudahan dalam melakukan perjudian sabung ayam ini, maka perjudian ini tetap ada dan berkembang di desa ini.

Terdapat 3 pelaku yang penulis wawancara dalam penelitian ini. Pelaku utama adalah RN (25 tahun), DN (24 tahun) dan AN (32 tahun). Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaku memiliki kerjasama antara satu dan lainnya dalam mengadakan perjudian sabung ayam. Perjudian ini telah terorganisir oleh masing masing ketua perjudian yang nantinya semua informasi mengenai perjudian seperti waktu diadakan perjudian, jumlah uang dalam perjudian dan sebagainya. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa niat utama pelaku perjudian adalah karena perekonomian.

Hasil perjudian sabung ayam ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku, sehingga mereka tetap melanjutkan perjudian ini sebagai pencaharian mereka. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Selain alasan tersebut hasil perjudian sabung ayam ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi

pelaku, sehingga mereka tetap melanjutkan perjudian ini sebagai pencaharian mereka. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Di tingkat desa telah dilakukan pertemuan dan pendekatan untuk menghentikan perjudian ini, namun masih sering terjadi aktivitas perjudian.

Selain adanya faktor niat dan kebiasaan, perjudian yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara juga terjadi akibat adanya sasaran yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa target dari tempat perjudian ini memang jauh dari keramaian atau jauh dari kediaman masyarakat. Hal ini dilakukan oleh para pejudi agar terhindar dari masalah penangkapan dan pembubaran acara perjudian. Namun jika perjudian ini dilakukan ditempat yang jauh maka akan aman dari larangan dan penangkapan dari pihak desa maupun kepolisian. Walaupun kepolisian sudah melakukan usaha penangkapan perjudian sabung ayam, namun karena kegiatan perjudian dilakukan jauh dari keramaian dan pelaksanaannya mudah dibubarkan menyebabkan aparat tidak bisa menindak lanjuti kegiatan perjudian sabung ayam ini. Faktor lain yang makin menyuburkan perjudian ini adalah tidakadanya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku dan juga informan lainnya menyebutkan bahwa tidak ada pengawasan tertentu dari desa maupun aparat untuk mengatasi perjudian sabung ayam ini. Hal ini tentu disayangkan sebab jika ada pengawasan tentunya perjudian sabung ayam ini dapat diminimalisir. Selain itu peneliti mengobservasi bahwa sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian Sabung ayam, sehingga masyarakat kurang

berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan hambatan Polresta Pausuran dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh lembaga Kepolisian itu sendiri seperti :

- a. Pengaturan mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP itu sendiri, yaitu yang menyangkut masalah pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang.
- b. Terbatasnya anggota aparat kepolisian yang bertugas di Desa Lubuk Bendahara, tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian. Polsek di Kabupaten Rokan Hulu khususnya yang memiliki daerah pengawasan di Desa Lubuk Bendahara hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi yang ada dan siap untuk dikerahkan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian online yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu perjudian yang sudah meresahkan masyarakat terjadi di desa Lubuk Bendahara, dimana terjadi fenomena Sabung Ayam. Dalam hal ini perjudian dilakukan oleh berbagai golongan dan umur. Tentunya hal ini melanggar norma norma masyarakat. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian yang melibatkan ayam jantan yang diadu oleh orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain. Kegiatan ini dapat berlangsung terus menerus dapat dilator belakangi oleh beberapa hal. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini adalah faktor *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi). Adanya motivasi dari pelaku perjudian baik dari sisi ekonomi dan pergaulan. Faktor pendukung yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perjudian sabung ayam adalah *A Suitable Target* (Target Atau Sasaran Yang Menarik). Kegiatan perjudian yang dilakukan ditempat tersembunyi dan jauh dari masyarakat mendukung kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *The Absense Of Capable Guardian* (Kondisi Yang Aman Untuk Melakukan Kejahatan), tidak adanya pengawasan serta kemudahan dalam melakukan perjudian sabung ayam ini, maka perjudian ini tetap ada di desa Lubuk Bendahara.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pihak desa

Bagi pihak desa agar lebih memberikan perhatian lebih kepada masyarakat agar mampu mendeteksi kegiatan perjudian lebih awal dan bisa menghentikan jalannya perjudian ini

2. Bagi pihak kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian pencurian terjadi akibat tidak adanya pengawasan. Adanya patroli kedesa desa dapat dilaksanakan agar kegiatan perjudian ini dapat dibasmi.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat di harapkan kepada masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kesadaran bahwa berjudi sabung ayam adalah salah satu tindakan kriminal dan melanggar UU dan dapat dijerat hukum. Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudikan lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Kekerasaan Seksual*. Jakarta: Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Alumni
- Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong. 2017. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Husaini dan Purnomo .2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia
- J.E. Sahetapy. 2011. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni
- Kartini Kartono. 2013. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I
- Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Made Darma. 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Moeljatno. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ninik Widivanti, Yulius Waskita. 2012.*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina aksara. Jakarta
- Noach simanjuntak. 2011. *Kriminologi*. Penerbit tarsito. Bandung
- Roeslan Saleh. 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta,

R. Soesilo. 2015. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-subab Kejahatan)*, Bogor: Politea

Sadli, Saparinah. 2011. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta : Bulan Bintang.

Sugeng Tiyarto, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta.

Topo Santoso,Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

